

	STMIK AKBA	Kode Dokumen SOP/SPMI/P3M/L.01
		Tanggal Berlaku: 21 September 2016
	SOP PENJAMINAN MUTU DAN SDM	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

SOP
PENJAMINAN MUTU DAN SDM
STMIK AKBA

1. Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu penelitian dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian serta SDM penelitian
2. Ruang Lingkup	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian serta SDM peneliti yang berkualitas dan bermutu
3. Target Mutu	Semua rencana penelitian terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan/atau ketentuan yang berlaku
4. Definisi	<ul style="list-style-type: none"> - Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan - SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.
5. Prosedur	<p>Penjaminan Mutu dan SDM Peneliti dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan penjaminan mutu penelitian dan SDM peneliti dilaksanakan secara berkelanjutan; b. Ketua P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu penelitian dan SDM, berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu (PPM). <p>Prosedur Penjaminan Mutu dan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. P3M membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian / jenis penelitian; b. Standar mutu penelitian, terbagi atas: standar penelitian, standar peneliti dan standar manajemen penelitian.; c. Setiap penelitian yang diajukan harus memenuhi standar penelitian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> 1) Standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi; 2) Standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendali-kan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik; 3) Standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; 4) Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah

	<p>ilmiah universal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti; 6) Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; 7) Standar <i>outcome</i>, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor. <p>d. Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peneliti utama 2) Kelompok/anggota tim peneliti 3) Keterlibatan mahasiswa 4) Komitmen waktu dan dedikasi 5) Ketaatan pada etika penelitian <p>e. Semua peneliti harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian;</p> <p>f. P3M sebagai lembaga yang mengelola penelitian harus menerapkan manajemen penelitian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.</p> <p>Evaluasi Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. b. Ketua P3M memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM pada tiap akhir kegiatan c. Materi rapat evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM. d. Ketua P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu penelitian dan SDM berikutnya. e. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat; f. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua P3M kepada Ketua.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SoP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua P3M 2) Peneliti 3) Ketua PPM 4) Ketua STMIK AKBA 5) Ditlitabmas Dikti

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1) Undang-Undang No. 12 Tahun 20122) Buku Pedoman Penelitian Dikti edisi X Tahun 20163) Pedoman SIM-LITABMAS4) Renstra STMIK AKBA 2016-20205) Rencana Induk Penelitian STMIK AKBA 2016-20206) Buku Pedoman Penelitian STMIK AKBA Tahun 2016
--------------	--